

BAB II
GAMBARAN UMUM
BUKU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI
SMA KELAS X DAN KELAS XI KURIKULUM 2013

A. Identitas Buku

Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA untuk kelas X dan untuk kelas XI merupakan buku siswa yang telah dipersiapkan pemerintah sebagai implementasi kurikulum 2013. Kedua buku siswa tersebut merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.⁴⁶

1. Identitas Buku PAI dan Budi Pekerti SMA kelas X kurikulum 2013

Judul buku : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
SMA/MA/SMK/MAK kelas X kurikulum 2013

Kontributor Naskah : Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah

Penelaah : Yusuf A Hasan

Penyelia penerbit : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang,
Kemdikbud

Kota terbit : Jakarta

Cetakan : Cetakan ke-1, tahun 2014

Tebal : vi + 202

⁴⁶ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/MA/SMK/MAK kelas X*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), hal. ii.

2. Identitas Buku PAI dan Budi Pekerti SMA kelas XI kurikulum 2013

Judul buku : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
SMA/MA/SMK/MAK kelas XI kurikulum 2013

Kontributor Naskah : Mustahdi dan Mustakim

Penelaah : Yusuf A. Hasan dan Muh. Saerozi

Penyelia penerbit : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang,
Kemdikbud

Kota terbit : Jakarta

Cetakan : Cetakan ke-1, tahun 2014

Tebal : vi + 206

B. Latar Belakang dan Tujuan Penulisan Buku

Latar belakang penyusunan buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas X dan Kelas XI tercantum dalam kata pengantar yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh pada kedua buku tersebut. Dalam kata pengantar tersebut dijelaskan bahwa misi utama pengutusan Nabi adalah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak. Dalam struktur ajaran Islam, pendidikan akhlak adalah yang terpenting. Penguatan akidah adalah dasar. Sementara ibadah adalah sarana, sedangkan tujuan akhirnya adalah pengembangan akhlak mulia. Dengan kata lain hanya akhlak mulia yang dipenuhi dengan sifat kasih sayang sajalah yang bisa menjadi bukti kekuatan akidah dan kebaikan ibadah. Karena itu, pelajaran agama diorientasikan kepada akhlak yang mulia dan diorientasikan

kepada pembentukan anak didik yang penuh kasih sayang kepada semua manusia, bahkan segenap unsur alam semesta.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi yang utuh antara pengetahuan, keterampilan dan sikap. Peserta didik tidak hanya diharapkan bertambah pengetahuan dan wawasannya, tetapi juga meningkatkan kecakapan dan keterampilannya serta semakin mulia karakter dan kepribadiannya. Berdasarkan hal itulah buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA untuk Kelas X dan Kelas XI ini disusun.

Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA untuk Kelas X dan XI disusun dengan tujuan menjadi sebuah sarana bagi siswa untuk dapat mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum 2013, yaitu pengembangan kompetensi yang utuh antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua buku tersebut juga bertujuan untuk membantu siswa dalam mengaktualisasikan pemahaman agama Islam yang dimilikinya ke dalam tindakan nyata dan sikap keseharian yang sesuai dengan tuntunan agamanya, baik dalam bentuk ibadah ritual maupun ibadah sosial. Materi buku ini bukan untuk dibaca, didengar, ataupun dihafal baik oleh siswa maupun guru, melainkan untuk menuntun apa yang harus dilakukan siswa bersama guru dan teman-teman sekelasnya dalam memahami dan menjalankan ajaran agamanya.⁴⁸

⁴⁷ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah. *Pendidikan Agama Islam...* hal. iii

⁴⁸ *Ibid.*, hal. iii.

C. Sistematika Buku

1. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X SMA Kurikulum 2013

Buku ini disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halaman sampul buku ini didominasi warna hijau muda dengan latar belakang gambar sekelompok siswa dan siswi SMA yang sedang duduk melingkar sambil membaca Al-Quran, beberapa di antaranya mengenakan mukena. Pada pojok kiri atas sampul terdapat logo Kemendikbud dan tulisan “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014” berwarna putih di sebelah kanan logo Kemendikbud yang menunjukkan bahwa buku tersebut disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014. Pada pojok kanan atas, sejajar dengan logo Kemendikbud, terdapat logo Kurikulum 2013 sebagai tanda bahwa buku tersebut menggunakan Kurikulum 2013. Kemudian di bawah logo-logo tersebut terdapat tulisan “Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti” berwarna hijau tua dengan ukuran yang lebih besar dibanding tulisan yang lain untuk menonjolkan judul buku tersebut. Dipojok kiri bawah terdapat kotak kecil berwarna hijau muda dengan tulisan “SMA/MA/SMK/MAK Kelas X” berwarna hijau tua di dalamnya yang menunjukkan bahwa buku tersebut ditujukan untuk siswa kelas X pada jenjang SMA, MA, SMK, atau MAK.

Halaman berikutnya adalah halaman judul. Halaman judul ini isinya hampir sama dengan halaman sampul, hanya saja pada halaman judul tidak ada logo Kemendikbud dan tulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014” seperti yang terdapat dalam halaman sampul depan.

Halaman selanjutnya yaitu halaman identitas buku. Di bagian paling atas halaman ini terdapat Hak Cipta buku yang dimiliki oleh Kemendikbud dan juga penegasan bahwa buku tersebut adalah buku Negara dan tidak dapat diperjualbelikan. Kemudian terdapat juga disclaimer, KDT (Katalog dalam terbitan), kontributor naskah, penelaah buku, penyelia penerbitan serta penjelasan tentang cetakan buku, jenis *font*, dan ukuran yang digunakan.

Halaman selanjutnya adalah halaman kata pengantar yang ditulis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh. Dilanjutkan dengan halaman daftar isi buku yang terdiri dari 3 halaman.

Setelah daftar isi adalah inti buku. Inti buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X berisi 12 BAB sebanyak 202 halaman, dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I berjudul “Aku Selalu Dekat dengan Allah SWT”. Bab ini merupakan materi Akidah.
2. BAB II berjudul “Berbusana Muslim dan Muslimah Merupakan Cermin Kepribadian dan Keindahan Diri”. Bab ini merupakan materi Akhlak.

3. BAB III berjudul “Mempertahankan Kejujuran sebagai Cermin Kepribadian”. Bab ini merupakan materi Akhlak.
4. BAB IV berjudul “Al-Quran dan Hadis adalah Pedoman Hidupku”. Bab ini merupakan materi Al-Quran dan Hadis.
5. BAB V berjudul “Meneladani Perjuangan Rasulullah SAW di Mekah”. Bab ini merupakan materi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
6. BAB VI berjudul “Meniti Hidup dengan Kemuliaan”. Bab ini merupakan materi Akhlak.
7. BAB VII berjudul “Malaikat Selalu Bersamaku”. Bab ini merupakan materi Akidah.
8. BAB VIII berjudul “Sayang, Patuh dan Hormat kepada Orang tua dan Guru”. Bab ini merupakan materi Akhlak.
9. BAB IX berjudul “Mengelola Wakaf dengan Penuh Amanah”. Bab ini merupakan materi Fiqih.
10. BAB X berjudul “Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah SAW di Madinah”. Bab ini merupakan materi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
11. BAB XI berjudul “Nikmatnya Mencari Ilmu dan Indahya Berbagi Pengetahuan”. Bab ini merupakan materi Akhlak.
12. BAB XII berjudul “Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina”. Bab ini merupakan materi Fiqih.

Tiap bab diawali dengan halaman judul bab dan peta konsep terkait materi yang akan dibahas dalam bab tersebut. Setelah halaman judul terdapat halaman dengan 6 sub bab. Sub bab yang pertama adalah

“Membuka Relung Kalbu”. Sub bab ini menyajikan materi yang berisi ajakan kepada peserta didik agar mampu memikirkan dan merenungi segala fenomena yang ada di sekitarnya yang sesuai dengan materi yang dibahas di bab tersebut. Sub bab kedua adalah “Mengkritisi Sekitar Kita” yang mengajak peserta didik agar memikirkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada di sekitar lingkungannya. Sub bab ketiga yaitu “Memperkaya Khazanah Peserta Didik”. Sub bab ini memuat materi pokok atau materi esensial yang akan dipelajari sesuai dengan isi bab dalam buku. Sub bab keempat yaitu “Menerapkan Perilaku Mulia” sebagai bentuk afirmasi (penegasan) terhadap materi yang telah dipelajari pada bagian memperkaya khazanah peserta didik. Sub bab kelima adalah “Rangkuman” yang berisi tentang ringkasan materi yang telah dipelajari pada bagian sebelumnya. Terakhir adalah “Evaluasi” yang berisi tentang uji pemahaman dan keterampilan siswa terkait dengan materi pokok atau materi esensial yang telah dipelajari.

Kemudian pada bagian akhir buku secara berurutan berisi halaman daftar pustaka yang berisi daftar referensi buku yang digunakan. Serta glosarium yang berisi penjelasan tentang istilah-istilah yang ada dalam buku yang disusun secara alfabetis. Terakhir adalah sampul belakang. Warna sampul belakang merupakan perpaduan warna hijau tua dengan hijau muda dengan dominasi warna hijau muda. Pada pojok kanan atas terdapat kotak kecil dengan tulisan “Milik Negara Tidak Untuk Diperdagangkan” di dalamnya. Kemudian di bawahnya terdapat judul buku dengan tulisan

berwarna hijau tua, dan di bawahnya terdapat kotak yang berisikan penjelasan mengenai gambar isi buku PAI dan Budi Pekerti SMA kelas X. Lalu dipojok kanan bawah terdapat nomor ISBN buku yaitu ISBN 978-602-282-401-5 (jilid lengkap) dan 978-602-282-402-2 (jilid 1).

2. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA Kurikulum 2013

Buku ini disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan jumlah halaman sebanyak vi + 206 halaman. Halaman sampul buku ini didominasi warna hijau muda dengan latar belakang gambar 7 siswi SMA dengan seragam panjang dan berjilbab sedang duduk melingkar sambil membaca buku. Pada pojok kiri atas sampul terdapat logo Kemendikbud dan tulisan “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014” berwarna putih di sebelah kanan logo Kemendikbud yang menunjukkan bahwa buku tersebut disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2014. Pada pojok kanan atas, sejajar dengan logo Kemendikbud, terdapat logo Kurikulum 2013 sebagai tanda bahwa buku tersebut menggunakan Kurikulum 2013. Kemudian di bawah logo-logo tersebut terdapat tulisan “Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti” berwarna hijau tua dengan ukuran yang lebih besar dibanding tulisan yang lain untuk menonjolkan judul buku tersebut. Dipojok kiri bawah terdapat kotak kecil berwarna kuning dengan tulisan “SMA/MA/SMK/MAK Kelas

XI” berwarna hijau di dalamnya yang menunjukkan bahwa buku tersebut ditujukan untuk siswa kelas XI pada jenjang SMA, MA, SMK, atau MAK.

Halaman berikutnya adalah halaman judul. Halaman judul ini isinya hampir sama dengan halaman sampul, hanya saja pada halaman judul ini didominasi warna hijau muda dan gambar latar belakang dibuat transparan. Selain itu pada halaman judul ini tidak ada logo Kemendikbud dan tulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014” seperti yang terdapat dalam halaman sampul depan.

Halaman selanjutnya yaitu halaman identitas buku. Di bagian paling atas halaman ini terdapat Hak Cipta buku yang dimiliki oleh Kemendikbud dan juga penegasan bahwa buku tersebut adalah buku Negara dan tidak dapat diperjualbelikan. Kemudian terdapat juga disklaimer, KDT (Katalog dalam terbitan), kontributor naskah, penelaah buku, penyelia penerbitan serta penjelasan tentang cetakan buku, jenis *font*, dan ukuran yang digunakan.

Halaman selanjutnya adalah halaman kata pengantar yang ditulis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh. Selanjutnya adalah halaman daftar isi buku yang terdiri dari 3 halaman.

Setelah daftar isi adalah inti buku. Inti buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI berisi 11 BAB sebanyak 206 halaman, dengan rincian sebagai berikut:

1. BAB I berjudul “Al-Quran sebagai Pedoman Hidupku”. Bab ini merupakan materi Aqidah.

2. BAB II berjudul “Hidup Nyaman dengan Perilaku Jujur”. Bab ini merupakan materi Akhlak.
3. BAB III berjudul “Kepedulian Umat Islam terhadap Jenazah”. Bab ini merupakan materi Fiqih
4. BAB IV berjudul “Sampaikan Dariku Walau Satu Ayat”. Bab ini merupakan materi Akhlak.
5. BAB V berjudul “Masa Kejayaan yang Dinantikan Kembali”. Bab ini merupakan materi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
6. BAB VI berjudul “Membangun Bangsa Melalui Perilaku Taat, Kompetensi dalam Kebaikan, dan Etos Kerja”. Bab ini merupakan materi Akhlak.
7. BAB VII berjudul “Rasul-rasul Itu Kekasih Allah SWT”. Bab ini merupakan materi Aqidah.
8. BAB VIII berjudul “Hormati dan Sayangi Orang tua dan Gurumu”. Bab ini merupakan materi Akhlak.
9. BAB IX berjudul “Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam”. Bab ini merupakan materi Fiqih.
10. BAB X berjudul “Bangun dan Bangkitlah Wahai Pejuang Islam”. Bab ini merupakan materi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
11. BAB XI berjudul “Toleransi Sebagai Alat Pemersatu Bangsa”. Bab ini merupakan materi Akhlak.

Tiap bab diawali dengan halaman judul bab dan peta konsep terkait materi yang akan dibahas dalam bab tersebut. Setelah halaman judul

terdapat halaman dengan 6 sub bab. Sub bab yang pertama adalah “Membuka Relung Kalbu”. Sub bab ini menyajikan materi yang berisi ajakan kepada peserta didik agar mampu memikirkan dan merenungi segala fenomena yang ada di sekitarnya yang sesuai dengan materi yang dibahas di bab tersebut. Sub bab kedua adalah “Mengkritisi Sekitar Kita” yang mengajak peserta didik agar memikirkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada di sekitar lingkungannya. Sub bab ketiga yaitu “Memperkaya Khazanah Peserta Didik”. Sub bab ini memuat materi pokok atau materi esensial yang akan dipelajari sesuai dengan isi bab dalam buku. Sub bab keempat yaitu “Menerapkan Perilaku Mulia” sebagai bentuk afirmasi (penegasan) terhadap materi yang telah dipelajari pada bagian memperkaya khazanah peserta didik. Sub bab kelima adalah “Rangkuman” yang berisi tentang ringkasan materi yang telah dipelajari pada bagian sebelumnya. Terakhir adalah “Evaluasi” yang berisi tentang uji pemahaman dan keterampilan siswa terkait dengan materi pokok tahu materi esensial yang telah dipelajari.

Kemudian pada bagian akhir buku secara berurutan berisi halaman daftar pustaka yang berisi daftar referensi buku yang digunakan. Serta glosarium yang berisi penjelasan tentang istilah-istilah yang ada dalam buku yang disusun secara alfabetis. Terakhir adalah sampul belakang. Warna sampul belakang merupakan perpaduan warna hijau tua dengan hijau muda dengan dominasi warna hijau muda. Pada pojok kanan atas terdapat kotak kecil dengan tulisan “Milik Negara Tidak Untuk Diperdagangkan”

di dalamnya. Kemudian di bawahnya terdapat judul buku dengan tulisan berwarna hijau tua, dan di bawahnya terdapat kotak yang berisikan penjelasan mengenai gambar isi buku PAI dan budi pekerti SMA kelas XI. Lalu dipojok kanan bawah terdapat nomor ISBN buku yaitu ISBN 978-602-282-401-5 (jilid lengkap) dan 978-602-282-403-9 (jilid 2).

D. Konten Materi

1. Materi Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X

Materi pelajaran dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X SMA dibagi ke dalam 12 bab. Secara umum masing-masing bab terdiri dari 6 sub bab, yaitu membuka relung hati, mengkritisi sekitar kita, memperkaya khazanah peserta didik, menerapkan perilaku mulia, rangkuman dan evaluasi.

Bab pertama berjudul “Aku Selalu Dekat dengan Allah SWT”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang pengertian *Al-Asmaul Husna* beserta dalil yang menjelaskan tentang *Al-Asmaul Husna*. Pembahasan kedua tentang penjabaran *Al-Asmaul Husna*: *Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir*, yang meliputi pengertian, dalil, serta perilaku yang mencerminkan sikap memahami *Al-Asmaul Husna* tersebut. Pembahasan selanjutnya tentang “Kisah Nabi Ibrahim as. Mencari Tuhan” yang dapat dijadikan teladan perilaku yang mencerminkan sikap memahami *Al-Asmaul Husna*.⁴⁹

⁴⁹ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah. *Pendidikan Agama Islam...* hal. 1-18.

Bab kedua berjudul “Berbusana Muslim dan Muslimah Merupakan Cermin Kepribadian dan Keindahan Diri”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang makna aurat serta makna jilbab dan busana muslim. Pembahasan kedua tentang ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tentang berbusana muslim/muslimah beserta kandungannya. Pembahasan selanjutnya tentang berbusana muslim/muslimah dan menutup aurat sebagai wujud perilaku pengamalan berbusana yang harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.⁵⁰

Bab ketiga berjudul “Mempertahankan Kejujuran sebagai Cermin Kepribadian”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang memahami makna kejujuran yang meliputi sifat jujur, pembagian sifat jujur, dan contoh kejujuran Rasulullah SAW. Pembahasan kedua tentang ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tentang perintah berlaku jujur. Pembahasan selanjutnya tentang contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.⁵¹

Bab keempat berjudul “Al-Quran dan Hadis adalah Pedoman Hidupku”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama berisi pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, dan kandungan hukum dalam Al-Quran. Pembahasan kedua berisi pengertian hadis/sunah, kedudukan hadis/sunah, fungsi hadis/sunah

⁵⁰ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah. *Pendidikan Agama Islam...* hal. 20-30.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 31-42.

terhadap Al-Quran, dan macam-macam hadis/sunah. Pembahasan ketiga berisi pengertian Ijtihad, syarat-syarat berijtihad, kedudukan Ijtihad, dan bentuk-bentuk Ijtihad. Pembahasan selanjutnya tentang pembagian hukum Islam serta contoh perilaku mulia dari pemahaman terhadap Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam.⁵²

Bab kelima berjudul “Meneladani Perjuangan Rasulullah di Mekah”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah yang mencakup kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya serta ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Pembahasan kedua tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah mulai dari dakwah sembunyi-sembunyi hingga dakwah terang-terangan. Pembahasan ketiga tentang reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah serta contoh penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Pembahasan terakhir bab ini tentang perjanjian Aqabah, peristiwa hijrah kaum muslimin, serta perilaku yang dapat diteladani dari perjuangan Rasulullah SAW periode Mekah.⁵³

Bab keenam berjudul “Meniti Hidup dengan Kemuliaan”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Pembahasan kedua tentang ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan yaitu Q.S Al-Anfal/8:72, Q.S Al-Hujurat/49:12 dan Q.S Al-Hujurat/49:10 serta hadis yang berkaitan.

⁵² Endi Suhendi Zen dan Nelly Khairiyah. *Pendidikan Agama Islam...* hal. 44-58.

⁵³ *Ibid.*, hal. 60-80.

Pembahasan selanjutnya tentang kisah Qabil dan Habil serta contoh perilaku yang mencerminkan sikap pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan.⁵⁴

Bab ketujuh berjudul “Malaikat Selalu Bersamaku”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang memahami makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya yang mencakup pengertian iman kepada malaikat, hukum beriman kepada malaikat, penciptaan malaikat, perbedaan malaikat dengan manusia dan jin, jumlah malaikat, serta nama malaikat dan tugasnya. Pembahasan selanjutnya tentang hikmah beriman kepada malaikat dan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat.⁵⁵

Bab kedelapan berjudul “Sayang, Patuh, dan Hormat Kepada Orang tua dan Guru”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang memahami sikap sayang, hormat, dan patuh pada orang tua, meliputi makna orang tua bagi anak, kewajiban berbakti pada kedua orang tua, dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Pembahasan kedua tentang memahami sikap hormat dan patuh kepada guru yang meliputi makna seorang guru dan adab seorang murid pada guru. Pembahasan selanjutnya tentang kisah Juraij dan bayi yang dapat berbicara serta pembahasan tentang contoh perilaku yang menunjukkan sikap sayang, patuh, dan hormat kepada orang tua dan guru.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 82-97.

⁵⁵ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah. *Pendidikan Agama Islam...* hal. 101-116.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 117-128.

Bab kesembilan berjudul “Mengelola Wakaf dengan Penuh Amanah”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang memahami makna wakaf sebagai syariat Islam yang mencakup pengertian wakaf, hukum wakaf, serta syarat dan rukun wakaf. Pembahasan kedua mengenai bentuk harta wakaf dan pemanfaatannya, pengelolaan wakaf dan problematikanya serta prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Pembahasan selanjutnya tentang contoh perilaku yang mencerminkan sifat kedermawanan dalam bentuk wakaf.⁵⁷

Bab kesepuluh berjudul “Meneladani Perjuangan Dakwah Rasulullah saw di Madinah”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang memahami perjuangan dakwah Nabi Muhammad yang mencakup faktor yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah dan pemboikotan yang dilakukan Quraisy kepada Nabi Muhammad. Pembahasan kedua tentang substansi dakwah Nabi Muhammad di Madinah yang mencakup pembinaan persaudaraan antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin, membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, serta mengajarkan pendidikan politik, ekonomi dan sosial. Pembahasan selanjutnya tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah serta pembahasan tentang membangun dan menjaga persaudaraan (ukhuwah).⁵⁸

Bab kesebelas berjudul “Nikmatnya Mencari Ilmu dan Indahya Berbagi Pengetahuan”. Bab ini berisi beberapa pembahasan. Pembahasan

⁵⁷ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah. *Pendidikan Agama Islam...* hal. 131-145.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 147-163.

pertama tentang memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya yang mencakup kewajiban menuntut ilmu, hukum menuntut ilmu serta keutamaan orang yang menuntut ilmu. Pembahasan selanjutnya tentang QS At-Taubah/9:122 beserta kandungannya dan hadis dari Ibnu Abd. Barr beserta kandungannya. Selanjutnya dijabarkan contoh perilaku yang mencerminkan sikap memahami QS At-Taubah/9:122.⁵⁹

Bab duabelas berjudul “Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina”. Bab ini berisi beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina yang meliputi pengertian, hukum, dan kategori zina serta hukuman bagi pezina dan yang menuduh berzina. Pembahasan kedua tentang QS Al-Isra’/17:32 dan QS An-Nuur/24:2 beserta kandungannya serta hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang larangan mendekati zina. Pembahasan selanjutnya tentang contoh perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina.⁶⁰

2. Materi Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI

Materi pelajaran dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA dibagi ke dalam 11 bab. Secara umum masing-masing bab terdiri dari 6 sub bab yaitu membuka relung hati, mengkritisi sekitar kita, memperkaya khazanah peserta didik, menerapkan perilaku mulia, rangkuman, dan evaluasi.

⁵⁹ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah. *Pendidikan Agama Islam...* hal. 165-175.

⁶⁰ *Ibid.*, hal.178-192.

Bab pertama berjudul “Al-Quran sebagai Pedoman Hidupku”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang pentingnya mengimani kitab-kitab Allah swt, mencakup pengertian iman kepada kitab-kitab Allah serta dalil yang menjelaskannya. Pembahasan kedua tentang pengertian kitab dan suhuf, serta perbedaan keduanya. pembahasan selanjutnya mengenai kitab-kitab Allah swt dan Rasul penerimanya. Bab ini juga membahas tentang contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah swt.⁶¹

Bab kedua berjudul “Hidup Nyaman dengan Perilaku Jujur”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang pentingnya perilaku jujur, mencakup pengertian jujur, serta ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kejujuran yaitu Q.S. At-Taubah/9 : 119. Pembahasan selanjutnya tentang keutamaan perilaku jujur, macam-macam kejujuran, dan petaka kebohongan. Selain itu bab ini juga membahas tentang hikmah perilaku jujur dan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari.⁶²

Bab ketiga berjudul “Kepedulian Umat Islam terhadap Jenazah”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang tata cara perawatan jenazah, pembahasan kedua tentang cara memandikan jenazah, pembahasan ketiga tentang tata cara mengafani jenazah, pembahasan keempat tentang tata cara menyolati jenazah, dan

⁶¹ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cet ke-1, 2014), hal. 1-14.

⁶² *Ibid.*, hal. 18-30.

pembahasan kelima tentang tata cara menguburkan jenazah. Selain itu, bab ini juga membahas tentang ta'ziah dan ziarah kubur.⁶³

Bab keempat berjudul “Sampaikan Dariku Walau Satu Ayat”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang pengertian dan pentingnya khotbah, tabligh dan dakwah. Pembahasan kedua tentang ketentuan khotbah, tabligh, dan dakwah yang mencakup syarat khatib, syarat, rukun dan sunah khotbah, serta syarat mubaligh dan etika dalam menyampaikan tabligh, dan juga syarat da'i dan etika berdakwah. Pembahasan selanjutnya tentang contoh cara menerapkan nilai-nilai khotbah, tabligh dan dakwah.⁶⁴

Bab kelima berjudul “Masa Kejayaan Islam yang Dinantikan Kembali”. Bab ini beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang periodisasi sejarah Islam dan masa kejayaan Islam. Pembahasan kedua tentang tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam seperti Ibnu Rusyd, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Serta pembahasan tentang contoh perilaku yang harus dilestarikan oleh umat Islam agar dapat meraih kejayaan.⁶⁵

Bab keenam berjudul “Membangun Bangsa melalui Perilaku Taat, Kompetisi dalam Kebaikan, dan Etos Kerja”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang pentingnya taat kepada aturan, mencakup pengertian taat, hukum menaati aturan, serta ayat Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan tentang taat. Pembahasan kedua tentang

⁶³ *Ibid.*, hal. 34-48.

⁶⁴ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 52-64.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 68-79.

berkompetisi dalam kebaikan, mencakup pengertian kompetisi, ayat Al-Quran yang menjelaskan, serta alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pembahasan selanjutnya tentang etos kerja, mencakup pengertian dan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang etos kerja. Bab ini juga membahas tentang contoh perilaku taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja.⁶⁶

Bab ketujuh berjudul “Rasul-rasul itu Kekasih Allah Swt.”. bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang pengertian iman kepada Rasul-rasul Allah swt., perbedaan nabi dan rasul, serta ayat Al-Quran tentang perintah beriman kepada rasul Allah. Pembahasan kedua tentang sifat-sifat Rasul Allah swt. yang meliputi sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Pembahasan ketiga tentang tugas-tugas Rasul Allah swt. Pembahasan keempat tentang hikmah beriman kepada Rasul Allah swt., serta pembahasan tentang contoh perilaku yang mencerminkan sikap iman kepada rasul Allah swt.⁶⁷

Bab kedelapan berjudul “Hormati dan Sayangi Orang Tua dan Gurumu”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang pentingnya hormat dan patuh pada orang tua disertai dengan kisah Uwais Al-Qarni dan ayat Al-Quran serta Hadis yang menjelaskan tentang perintah berbakti kepada orang tua. Pembahasan kedua tentang hormat dan patuh kepada guru, disertai hikmah dari sikap menghormati guru.

⁶⁶ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 83-103.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 108-120.

Pembahasan selanjutnya tentang cara berbakti pada orang tua serta cara berbakti pada guru.⁶⁸

Bab kesembilan berjudul “Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang pengertian muamalah dan beberapa hal yang dilarang dalam bermuamalah. Pembahasan kedua tentang macam-macam muamalah meliputi jual-beli, utang piutang, dan sewa menyewa. Dalam pembahasan kedua dijabarkan tentang syarat jual beli, khiyar, riba dan macam-macamnya, pengertian utang piutang dan rukun utang piutang, pengertian sewa menyewa serta syarat dan rukun sewa menyewa. Pembahasan selanjutnya tentang syirkah, perbankan, dan asuransi syariah, yang mencakup pengertian, syarat, rukun dan macam-macam syirkah, pengertian perbankan dan macam-macam bank, prinsip-prinsip asuransi syariah dan perbedaannya dengan asuransi konvensional.⁶⁹

Bab kesepuluh berjudul “Bangun dan Bangkitlah Wahai Pejuang Islam”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang Islam pada masa modern (1800 M – sekarang). Pembahasan kedua tentang tokoh-tokoh pembaharuan dunia Islam masa modern seperti Muhammad bin Abdul Wahab, syah Waliyullah, Muhammad Ali Pasya, Al-Tahtawi, Jamaludin Al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Sayyid Ahmad Khan, Sultan Mahmud II dan Muhammad Iqbal. Dilanjutkan pembahasan tentang contoh perilaku yang dapat dijadikan

⁶⁸ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 124-137.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 140-160.

cerminan terhadap penghayatan sejarah perkembangan Islam pada masa pembaruan.⁷⁰

Bab terakhir dalam buku ini berjudul “Toleransi sebagai Alat Pemersatu Bangsa”. Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama tentang pentingnya perilaku toleransi dan ayat yang menjelaskannya yaitu Q.S. Yunus : 40-41. Pembahasan kedua tentang pentingnya menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan beserta ayat yang menjelaskan yaitu Q.S. Al-Maidah : 32. Dilanjutkan pembahasan tentang contoh perilaku yang mencerminkan sikap toleransi dan menghindari diri dari tindak kekerasan.⁷¹

E. Kelebihan dan Kekurangan Buku

1. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas X

a. Kelebihan

- 1) Materi dalam buku sudah mencakup seluruh kompetensi inti, hal ini ditunjukkan dengan kelengkapan sub bab yang ada dalam buku, meliputi sub bab “membuka relung hati” yang mencakup KI 1, sub bab “mengkritisi sekitar kita” yang mencakup KI 2, sub bab “memperkaya khazanah peserta didik” yang mencakup KI 3, dan sub bab “menerapkan perilaku mulia” yang mencakup KI 4.
- 2) Terdapat gambar-gambar ilustrasi yang mendukung penjelasan materi sehingga materi lebih mudah dicerna.

⁷⁰ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 164-180.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 184-197.

- 3) Terdapat kisah-kisah yang sesuai dengan materi sehingga memudahkan siswa dalam menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari.
 - 4) Sumber gambar, daftar istilah dan glosarium ditulis secara jelas
 - 5) Evaluasi mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
- b. Kekurangan
- 1) Masih terdapat beberapa kesalahan penulisan, seperti salah ketik, tidak ada spasi, kesalahan penomoran, dan beberapa kesalahan dalam penggunaan tanda baca.
 - 2) Pada halaman 63 terdapat judul sub bab yang tidak sinkron dengan judul bab.
 - 3) Tidak ada pedoman transliterasi.
2. Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI
- a. Kelebihan
- 1) Materi dalam buku sudah mencakup seluruh kompetensi inti, hal ini ditunjukkan dengan kelengkapan sub bab yang ada dalam buku, meliputi sub bab “membuka relung hati” yang mencakup KI 1, sub bab “mengkritisi sekitar kita” yang mencakup KI 2, sub bab “memperkaya khazanah peserta didik” yang mencakup KI 3, dan sub bab “menerapkan perilaku mulia” yang mencakup KI 4.
 - 2) Terdapat gambar-gambar ilustrasi yang mendukung penjelasan materi sehingga materi lebih mudah dicerna.

- 3) Terdapat kisah-kisah yang sesuai dengan materi sehingga memudahkan siswa dalam menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari.
 - 4) Sumber gambar, daftar istilah dan glosarium ditulis secara jelas
 - 5) Evaluasi mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
- b. Kekurangan
- 1) Masih terdapat beberapa kesalahan penulisan, seperti salah ketik, tidak ada spasi, kesalahan penomoran dan beberapa kesalahan dalam penggunaan tanda baca.
 - 2) Tidak ada pedoman transliterasi.
 - 3) Penulisan daftar isi kurang lengkap karena sub bab yang tertulis dalam halaman daftar isi hanya sub bab “memperkaya khazanah peserta didik” sedangkan sub bab lainnya tidak ditulis dalam daftar isi.

BAB III
PENDIDIKAN KESADARAN HUKUM
DALAM BUKU PAI DAN BUDI PEKERTI KELAS X DAN XI

Pendidikan kesadaran hukum merupakan unsur yang sangat penting untuk dilakukan dalam mewujudkan budaya sadar hukum sehingga fungsi hukum yang ada dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya serta dapat ditegakkan sebagai mana mestinya. Hal ini selaras dengan pendapat Savigny dalam buku Otje Salman “*Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*”, yang mengatakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat (*volksgeist*).⁴⁹ Jadi kesadaran hukum itu tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. kemudian dari kesadaran hukum itu diaplikasikan dengan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat tepat apabila diberikan pada warga negara melalui pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Karena itu pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan pendidikan sebagai satu sistem pengajaran nasional,⁵⁰ sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 sebagai berikut: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang

⁴⁹ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 53.

⁵⁰ Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat, dan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 169.

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”⁵¹

Pada umumnya hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum diberikan kepada peserta didik dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Namun sebenarnya di dalam Pendidikan Agama Islam juga termuat nilai-nilai pendidikan kesadaran hukum, terutama dalam buku siswa SMA kelas X dan XI terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada kurikulum 2013.

Untuk mengetahui apakah suatu materi di dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA Kelas X dan XI Kurikulum 2013 mengandung nilai-nilai kesadaran hukum, terlebih dahulu penulis melakukan telaah terhadap materi-materi yang ada dalam buku tersebut, apakah mengandung salah satu dari beberapa unsur nilai pendidikan kesadaran hukum, seperti indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, serta konsep pendidikan kesadaran hukum di tingkat SMA.

A. Nilai-Nilai Pendidikan Kesadaran Hukum Dalam Buku PAI dan Budi Pekerti untuk SMA Kelas X dan XI Kurikulum 2013

Pembangunan dan pembinaan hukum, harus didukung dengan usaha peningkatan kesadaran hukum. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran hukum yang terlebih dahulu direalisasikan adalah peningkatan ajaran moral dan ketaatan beragama dalam masyarakat. Sebab pembangunan dan pembinaan hukum merupakan pembangunan alam lahir, pembangunan alam lahir harus

⁵¹ *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3.*

didahului oleh pembangunan batin, yang merupakan dasar dan fondasi yang kuat.⁵²

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk bermoral baik, berbudi luhur dan bersusila, karena dengan demikian akan mengendalikan nafsu melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum, selanjutnya terbiasa dengan kebaikan tingkah laku meninggalkan yang mungkar dengan penuh kesadaran dan berbakti. Kesadaran ini kemudian tumbuh menjadi suatu kepribadian yang tangguh. Yakni kepribadian yang sadar kepada hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum kemasyarakatan buatan manusia.⁵³

Pada dasarnya, dalam buku pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas X dan XI Kurikulum 2013 tidak ditemukan nilai-nilai pendidikan kesadaran hukum secara eksplisit, namun secara implisit terdapat beberapa pembahasan yang mengandung nilai-nilai pendidikan kesadaran hukum. Berikut beberapa pembahasan yang mengandung nilai-nilai pendidikan kesadaran hukum berdasarkan analisis peneliti:

1. Nilai pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu bahasa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat

⁵² Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Semarang: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 1985), hal. 31.

⁵³ *Ibid.*, hal. 30.

dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.⁵⁴

Nilai pendidikan kesadaran hukum yang pertama terdapat dalam buku PAI dan budi pekerti kelas X bab pertama sub bab “Menerapkan Perilaku Mulia”. Dalam sub bab tersebut terdapat kalimat yang menyatakan bahwa cara meneladani sifat Allah Swt. *Al-Akhir* adalah dengan selalu melaksanakan perintah Allah Swt. seperti: salat lima waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa, dan kewajiban lainnya. Serta meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah swt. seperti: mencuri, minum minuman keras, berjudi, pergaulan bebas, melawan orang tua, dan larangan lainnya. Dari kalimat-kalimat tersebut dapat dilihat bahwa materi tersebut mengajarkan kepada siswa untuk memiliki kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum yang ditunjukkan di sini adalah pengetahuan hukum. Maksudnya, materi tersebut mengandung makna pengetahuan bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Nilai pengetahuan hukum juga terdapat dalam bab kedelapan yang berjudul “Sayang, Patuh dan Hormat Kepada Orang Tua dan Guru”. Nilai pendidikan kesadaran hukum dalam bab ini terdapat pada sub bab “Memperkaya Khazanah Peserta Didik”, hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut:

⁵⁴ Suryono Sukanto, “*Sosiologi Hukum...* hal. 228.

Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat, dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, termasuk melakukan hal-hal yang mereka sukai adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada orang tuanya. Perilaku tersebut di dalam istilah agama Islam dinamakan *birrul walidain*.⁵⁵

Dari paragraf tersebut, pendidikan kesadaran hukum ditunjukkan dengan kalimat yang mengandung pengetahuan bahwa taat dan patuh kepada orang tua merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang anak. *Birrul walidain* adalah hak kedua orang tua yang harus dilakukan oleh setiap anak, sepanjang keduanya tidak memerintahkan atau menganjurkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus berbakti meskipun orang tuanya kafir atau musyrik. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya dalam surah *Luqmān/31:15* yang artinya, “Jika keduanya (ibu bapakmu) memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik”.

Dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI, nilai pengetahuan terdapat pada bab kesembilan berjudul “Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam”. Dalam bab ini, nilai pendidikan kesadaran hukum terdapat pada sub bab “Membuka Relung hati”. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Namun demikian, sifat buruk sering kali menghinggapi diri kita. Contohnya tamak. Sifat tamak ini mendorong kita selalu

⁵⁵ Endi Suhendi Zen dan Nelly Khairiyah, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cet ke-1, 2014), hal. 120.

mementingkan diri sendiri dan lupa terhadap kepentingan orang lain, bahkan masyarakat pada umumnya. Inilah yang menjadi kegelisahan kita sehingga kehidupan tidak lagi nyaman dan tenteram. Tamak, bisa mendorong kita untuk mengambil alih hak orang lain. Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana kita melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia ini disebut *mu'āmalah*. Tujuan diadakannya aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan.⁵⁶

Dalam kutipan tersebut, menunjukkan bahwa materi tersebut mengandung pengetahuan tentang hukum atau peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, lengkap dengan tujuan adanya hukum atau aturan tersebut. Hal ini menunjukkan, dalam kutipan tersebut terdapat dua nilai pendidikan kesadaran hukum yang saling berkesinambungan, yakni nilai pengetahuan hukum serta nilai pemahaman hukum. Maksudnya, materi tersebut menggiring siswa untuk mengetahui bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum, serta mengetahui bahwa suatu hukum atau peraturan itu diciptakan dengan memiliki tujuan tertentu.

Selain itu nilai pengetahuan hukum juga terdapat pada bab kesebelas berjudul “Toleransi Sebagai Alat Pemersatu Bangsa”. Dalam bab ini, pendidikan kesadaran hukum terlihat dengan adanya pengenalan suatu hukum atau undang-undang yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Di Indonesia ada hukum yang mengatur pelarangan melakukan tindak kekerasan, termasuk kekerasan kepada anak dan anggota

⁵⁶ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, cet ke-1, 2014), hal. 142.

keluarga, misalnya UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 23 Tahun 2004⁵⁷

Dari kutipan tersebut, jelas terlihat bahwa materi tersebut mengandung pengetahuan tentang beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang larangan tindakan kekerasan. Hal ini selaras dengan salah satu upaya pendidikan kesadaran hukum yang harus diberikan kepada siswa, yakni pengenalan Undang-undang Dasar kepada setiap peserta didik.

Dengan mengenalkan beberapa Undang-undang maka diharapkan peserta didik akan menyadari isi dan manfaatnya dan selanjutnya mentaatinya. Lebih lanjut ini semuanya berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup setiap individu tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain.⁵⁸

2. Nilai pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 195.

⁵⁸ Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, *Jurnal*, 2016, dalam <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/40/37>, diunduh pada 28 Oktober 2017, hal. 90.

aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Nilai pemahaman hukum yang pertama terdapat pada buku PAI dan budi pekerti kelas X dalam bab keempat yang berjudul “Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku”. Bab ini membahas tentang memahami Al-Quran Hadis dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Dalam bab ini mengandung materi yang mengajarkan kepada siswa untuk memiliki pengetahuan tentang hukum Islam. Terdapat kalimat yang memberikan pemahaman bahwa dalam sumber pokok hukum Islam yakni Al-Quran terdapat beberapa kandungan hukum, yang meliputi hukum tentang akidah, hukum tentang syariah, hukum tentang ibadah, serta hukum tentang akhlak atau budi pekerti. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, *al-Qur’ān* juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. *Al-Qur’ān* menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik akhlak kepada Allah Swt., kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Swt. yang lain. Pendeknya, akhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Swt.– hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan mulut (ucapan), tangan, dan kaki.

Dari kutipan tersebut dapat dilihat, bahwa redaksi tersebut mengandung penanaman pemahaman kepada pembaca untuk mengetahui bahwa hukum yang ada dalam *al-Qur’ān* mengatur segala hal dalam kehidupan manusia. Nilai kesadaran hukum yang termuat di dalam

paragraf tersebut ialah indikator kesadaran hukum yang kedua, yakni pemahaman hukum. Maksudnya, redaksi tersebut mengandung makna pengetahuan dan pemahaman mengenai hakikat dan arti penting suatu hukum.

Selanjutnya nilai pemahaman hukum juga ditemukan pada bab 8 dalam sub bab “Memperkaya Khazanah Peserta Didik” Pendidikan kesadaran hukum terdapat dalam kutipan berikut:

Jadi, jelaslah bahwa perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah langsung dari Allah swt. yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Kepatuhan kepada kedua orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah swt. dan kedurhakaan kepada keduanya merupakan kedurhakaan kepada Allah swt.⁵⁹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa redaksi tersebut mengandung makna pemahaman tentang hukum patuh kepada orang tua, bahwa sebagai bukti kepatuhan manusia kepada Allah sudah seyogyanya ia patuh terhadap perintah orang tua, dengan catatan perintah tersebut tidak bertentangan dengan aturan Allah swt. Hal ini selaras dengan nilai pendidikan kesadaran hukum yakni nilai pemahaman hukum. Maksudnya redaksi tersebut telah mengandung makna pengetahuan dan pemahaman serta arti penting patuh terhadap perintah orang tua.

⁵⁹ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah, *Pendidikan Agama...* hal. 121.

Allah Swt. berfirman

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan agar kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.⁶⁰

Ketaatan terhadap orang tua mendapat tempat utama di samping taat menyembah Tuhan, ini berarti menunjukkan bahwa ketaatan terhadap ibu bapak haruslah dipentingkan setara dengan perintah taat pada Tuhan. Pelanggaran atasnya berarti dosa besar, sama besarnya dengan dosa tidak menyembah Tuhan atau menyekutukan Tuhan. Itulah sebabnya taat dan berbakti kepada orang tua itu termasuk perbuatan yang paling utama sesudah ibadah, dan lebih utama daripada *jihad fi sabilillah*.

Nilai pemahaman hukum selanjutnya terdapat pada bab keduabelas berjudul “Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina”. Nilai pendidikan kesadaran hukum dalam bab ini terdapat pada sub bab “Menerapkan Perilaku Mulia”, hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut:

Cara lain yang bisa ditempuh untuk menahan nafsu bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah adalah dengan berpuasa sunah. Islam itu indah dan sehat, dengan taat beribadah dan rajin puasa maka otomatis pikiran dan hati menjadi bersih dan jernih.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Quran, 1978), hal. 128.

Tidak akan terlintas di pikiran kita untuk melakukan hal yang melanggar kesusilaan.⁶¹

Paragraf tersebut merupakan bagian dari penjelasan salah satu perilaku yang harus dilakukan agar terhindar dari perbuatan zina, yakni meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Dalam paragraf tersebut disebutkan bahwa dengan taat beribadah dan rajin puasa maka pikiran dan hati menjadi bersih sehingga terhindar dari perilaku yang melanggar kesusilaan. Pendidikan kesadaran hukum di sini dapat dilihat pada penekanan kata taat beribadah. Seseorang yang taat beribadah, berarti telah memiliki kesadaran hukum yang kuat. Ketaatannya dalam beribadah merupakan wujud dari pemahamannya terhadap hukum, bahwa sebagai manusia yang beriman sudah menjadi sebuah keharusan baginya untuk selalu melaksanakan perintah Tuhannya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh-Nya.

Puasa juga melatih manusia agar mempunyai sikap sabar, yaitu tetap tenang menghadapi perubahan-perubahan yang sering terjadi secara drastis dalam kehidupan. Misalnya tidak cepat frustrasi, lalu bunuh diri karena usahanya gagal, tidak mudah terdorong melakukan tindak kekerasan karena hak-haknya dikurangi. Begitu pula tidak lupa daratan bila status sosial dan ekonominya meningkat dan bagi yang telah memegang suatu jabatan tidak ingin menyalahgunakan jabatan itu, walaupun jika itu ia lakukan akan sangat menguntungkan dirinya. Nilai-nilai rohaniyah yang terpantul dari puasa itu, yang kemudian merefleksi

⁶¹ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah, *Pendidikan Agama...* hal. 190.

dalam kehidupan sosial yang diharapkan dapat membentuk mental spiritual masyarakat yang sehat serta loyalitas yang tinggi terhadap hukum. Dengan begitu, berarti ibadah puasa berhasil memainkan fungsi sosialnya, yang dalam hubungan ini sebagai sarana pengembangan kesadaran hukum masyarakat yang merupakan proses ke arah penegakan hukum secara konsekuen.⁶²

Dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI, nilai pemahaman hukum terdapat pada bab pertama yang berjudul “Al-Quran Sebagai Pedoman Hidupku”. Dalam bab ini, nilai pendidikan kesadaran hukum terdapat pada sub bab “Mengkritisi Sekitar Kita”. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Perlu disadari, bahwa membaca dan mempelajari *al-Qur’ān* akan meminimalisir kegelisahan batin, bahkan gangguan jiwa yang erat kaitannya dengan penyakit jasmani. Memperbanyak membaca dan mempelajari *al-Qur’ān* akan meningkatkan kewaspadaan diri dan termotivasi untuk selalu taat kepada Allah Swt. dan rasul-Nya. Dengan banyak mengkaji dan mengamalkan isi *al-Qur’ān*, kehidupan akan menjadi aman, tenteram, damai, sejahtera, selamat dunia dan akhirat serta mendapat *ridā* Allah swt.⁶³

Pendidikan kesadaran hukum yang ada dalam paragraf tersebut dapat dilihat pada penekanan kalimat “memperbanyak membaca dan mempelajari *al-Qur’ān* meningkatkan kewaspadaan diri dan termotivasi untuk selalu taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya”. Dalam kalimat tersebut, pendidikan kesadaran hukum diwujudkan dengan adanya kalimat yang mengandung pemahaman, bahwa perilaku taat kepada Allah Swt.

⁶² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam...* hal. 59.

⁶³ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 4.

dan rasul-Nya dapat diupayakan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan memperbanyak mempelajari *al-Qur'ān*. Hal ini selaras dengan ungkapan yang menyatakan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat salah satunya adalah dengan memberikan pengetahuan atau memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat untuk mempelajari kitab hukum, salah satunya Undang-undang dasar negara yang berlaku.

Nilai pemahaman hukum selanjutnya terdapat pada bab kesembilan yang berjudul “Prinsip dan Praktik Ekonomi Islam”. Dalam bab ini, nilai pendidikan kesadaran hukum terdapat pada sub bab “Membuka Relung hati”. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Namun demikian, sifat buruk sering kali menghinggapi diri kita. Contohnya tamak. Sifat tamak ini mendorong kita selalu mementingkan diri sendiri dan lupa terhadap kepentingan orang lain, bahkan masyarakat pada umumnya. Inilah yang menjadi kegelisahan kita sehingga kehidupan tidak lagi nyaman dan tenteram. Tamak, bisa mendorong kita untuk mengambil alih hak orang lain. Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana kita melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia ini disebut *mu'āmalah*. Tujuan diadakannya aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan.⁶⁴

Dalam kutipan tersebut terdapat redaksi yang mengajarkan dan memberikan penanaman pemahaman tentang hukum atau peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, lengkap dengan tujuan adanya hukum atau aturan tersebut. Hal ini menunjukkan, dalam kutipan tersebut terdapat dua nilai pendidikan kesadaran hukum

⁶⁴ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam..* hal. 142.

yang saling berkesinambungan, yakni nilai pengetahuan hukum serta nilai pemahaman hukum. Maksudnya, materi tersebut mengajarkan kepada pembaca untuk mengetahui bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum, serta mengetahui bahwa suatu hukum atau peraturan itu diciptakan dengan memiliki tujuan tertentu.

Selanjutnya nilai pemahaman hukum juga terlihat pada bab kesebelas yang berjudul “Nikmatnya Mencari Ilmu dan Indahya Berbagi Pengetahuan”. Nilai pendidikan kesadaran hukum dalam bab ini terdapat pada sub bab “Memperkaya Khazanah Peserta Didik”, hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut:

Apabila umat Islam telah memahami ajaran-ajaran agamanya, dan telah mengerti hukum halal dan haram, serta perintah dan larangan agama, tentulah mereka akan lebih dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan, dapat melaksanakan perintah agama dengan baik dan dapat menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian umat Islam menjadi umat yang baik, sejahtera dunia dan akhirat.⁶⁵

Paragraf tersebut merupakan bagian dari penjelasan kandungan ayat mengenai ilmu pengetahuan, yakni Q.S. at-Taubah/9:122. Dari paragraf tersebut dapat dilihat pendidikan kesadaran hukum yang diwujudkan dengan penyampaian materi yang mengaitkan antara pemahaman seseorang terhadap hukum dengan kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan salah satu tugas hukum, yakni mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat. Kepentingan warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai

⁶⁵ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 172.

yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

Seseorang yang telah memahami betul ajaran-ajaran agamanya, maka ia akan dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan. Dengan kemampuan menguasai diri inilah kemudian diharapkan warga masyarakat bisa mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengancam ketertiban masyarakat atau perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, sehingga pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang tertib dan tenteram serta mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.⁶⁶

3. Nilai sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dimasyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Dengan kata lain, sikap hukum memiliki arti seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.⁶⁷

⁶⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam...* hal. 58.

⁶⁷ Suryono Sukanto, "*Sosiologi Hukum...* hal. 229.

Nilai sikap hukum yang pertama terdapat pada buku PAI dan budi pekerti kelas X dalam bab pertama yang berjudul “Aku Selalu Dekat dengan Allah swt.”. Bab ini membahas tentang iman kepada Allah dengan memahami makna *Al-Asmaul Husna: Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-'Adl, dan Al-Akhir*, serta perilaku yang mencerminkan sikap memahami *Al-Asmaul Husna*. Setelah dilakukan analisis, peneliti menemukan bahwa bab ini mengandung nilai-nilai pendidikan kesadaran hukum.

Nilai pendidikan kesadaran hukum dapat dilihat dalam sub bab membuka relung hati. Dalam paragraf terakhir dari sub bab tersebut, terdapat kalimat yang menunjukkan nilai pendidikan kesadaran hukum.

Kalimat tersebut berbunyi:

Selain melalui zikir, mendekatkan diri kepada Allah Swt. dapat pula dilakukan melalui perbuatan atau amaliah sehari-hari, yaitu dengan selalu meniatkan bahwa yang kita lakukan adalah semata-mata hanya karena taat mematuhi aturan main-Nya. Misalnya, kita berbuat baik kepada tetangga bukan karena ia baik kepada kita, tetapi semata-mata karena Allah Swt. menyuruh kita untuk berbuat demikian. Kita bersedekah bukan karena kasihan, tetapi semata-mata karena Allah Swt. memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedekah membantu meringankan beban orang yang sedang dalam kesulitan. Hal ini mestinya dapat kita lakukan karena bukankah pada waktu kecil dulu kita mampu patuh melaksanakan perintah dan nasihat orang tua? Mengapa sekarang kita tidak sanggup patuh pada perintah-perintah Allah Swt.? jika salat dapat kita kerjakan karena semata-mata taat mematuhi perintah Allah Swt., rasanya mustahil bila kita tidak dapat bersikap demikian pada perbuatan-perbuatan lainnya!⁶⁸

Dalam paragraf tersebut, terdapat redaksi yang mengajarkan untuk memiliki kesadaran terhadap hukum dan perintah Allah Swt. Hal ini

⁶⁸ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah, *Pendidikan Agama...* hal. 2.

ditunjukkan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang menuntut pembaca sadar terhadap hukum melakukan sesuatu. Redaksi tersebut mengajak pembacanya untuk merenungkan suatu perbuatan dan bagaimana hukum melakukan perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa redaksi tersebut dianggap telah mengandung salah satu indikator kesadaran hukum, yakni sikap hukum. Maksudnya, redaksi tersebut menuntut pembacanya untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Redaksi tersebut menuntut pembacanya untuk menilai bahwa hukum atau perintah Allah Swt. baik hukum sedekah maupun hukum sholat, sama-sama harus ditaati dan diniatkan semata-mata karena Allah. Dengan demikian, pendidikan kesadaran hukum di sini berbentuk penanaman indikator kesadaran hukum, yakni sikap hukum, kepada si pembaca melalui pertanyaan dan pernyataan yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari.

Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI juga mengandung nilai sikap hukum, yakni terdapat pada bab keenam yang berjudul “Membangun Bangsa Melalui Perilaku Taat, Kompetisi dalam Kebaikan, dan Etos Kerja”. Dalam bab ini, penulis menemukan nilai pendidikan kesadaran hukum yang termuat dalam sub bab “Membuka Relung Hati”. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Kamu diminta mengkritisi gambar-gambar berikut ini dan berikan tanggapanmu!

1. Sejauh mana kamu mengetahui tata tertib di sekolahmu?
2. Apa relevansinya antara aturan yang dibuat dan kondisi di lapangan?

3. Bagaimana dampak yang terjadi apabila aturan itu tidak dilaksanakan?
4. Bagaimana dampak yang terjadi apabila aturan itu ditaati?⁶⁹

Dalam sub bab tersebut, terdapat redaksi yang mengajak pembacanya untuk berpikir kritis menanggapi sebuah gambar tata tertib sekolah. Pendidikan kesadaran hukum yang ada dalam kutipan tersebut menunjukkan nilai sikap hukum. Maksudnya, ada kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Hal ini diwujudkan dengan adanya beberapa pertanyaan yang memancing si pembaca untuk menggali kesadaran hukum yang ada dalam dirinya. Ketika si pembaca mampu menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, berarti ia telah memiliki nilai kesadaran hukum yang ketiga, yakni sikap hukum.

4. Nilai perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Nilai perilaku hukum yang pertama terdapat pada buku PAI dan budi pekerti kelas X dalam bab kedua yang berjudul “Berbusana Muslim dan Muslimah Merupakan Cermin Kepribadian dan Keindahan Diri”. Bab ini membahas tentang memahami makna busana muslim/muslimah dan

⁶⁹ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 86.

menutup aurat, ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tentang perintah berbusana muslim/muslimah, serta perilaku mulia yang harus dilakukan sebagai pengamalan berbusana sesuai *syari'at* Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Nilai pendidikan kesadaran hukum dalam bab ini terdapat dalam sub bab “Mengkritisi Sekitar Kita”. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Namun demikian. Jika perilaku berbusana muslimah hanya disebabkan tren dan bukan karena kesadaran keagamaan yang memerintahkan kaum hawa dalam menutup aurat, dikhawatirkan akan dapat mencederai ajaran Islam itu sendiri. Betapa tidak, banyak dijumpai para perempuan yang secara *zahir* sudah berbusana secara islami, tetapi akhlak dan perilakunya belum mencerminkan makna hakiki dari ajaran Islam untuk menutup aurat. Misalnya, masih banyak perempuan berjilbab yang berpacaran, berboncengan motor dengan yang bukan mahramnya dengan begitu mesra, dan lain sebagai nyata.⁷⁰

Dalam kutipan tersebut, terdapat redaksi yang mengajarkan kepada pembaca untuk memiliki kesadaran hukum, hal ini ditunjukkan dengan adanya kalimat yang mengandung nilai penanaman kesadaran bahwa hukum menutup aurat bukan disebabkan tren, akan tetapi karena menaati perintah Allah swt. Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah swt.

Q.S. An-Nur/24:31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ

⁷⁰ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah *Pendidikan Agama...* hal. 22.

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
 التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
 عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁷¹

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Selain penanaman kesadaran terhadap hukum menutup aurat, pendidikan kesadaran hukum di sini juga ditunjukkan dengan penjelasan mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang berjilbab. Hal ini sesuai dengan indikator kesadaran hukum yang keempat, yakni perilaku hukum. Di mana seseorang atau siswa telah mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁷¹ Al-Qur'ān digital Q.S. An-Nur 24: 31, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017.

Selanjutnya nilai perilaku hukum juga terdapat pada bab ketiga yang berjudul “Mempertahankan Kejujuran Sebagai Cermin Kepribadian”. Bab ini membahas tentang memahami makna kejujuran yang meliputi pengertian sifat jujur, pembagian sifat jujur, contoh bukti kejujuran Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur, dan contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Dalam bab ini, nilai pendidikan kesadaran hukum terdapat dalam aktivitas 1 poin pertama, di mana redaksi tersebut menyuguhkan pertanyaan yang berbunyi :

Setelah kamu membaca wacana diatas, bagaimana jika hal tersebut terjadi pada dirimu. Apakah kamu akan tetap berlaku jujur meskipun menanggung risiko yang berat, atautkah kamu akan melakukan kecurangan ketika orang lain tidak mengetahui?⁷²

Pertanyaan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa redaksi tersebut mengajak pembacanya untuk sadar terhadap hukum melakukan suatu perbuatan. Ketika redaksi tersebut telah mampu menggiring pembacanya untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa materi tersebut telah memiliki indikator kesadaran hukum yang keempat, yakni perilaku hukum. Di mana suatu redaksi telah mengandung ajakan dan himbauan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan pembaca mengklasifikasikan perbuatan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan.

⁷² Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah, *Pendidikan Agama...* hal. 32.

Selanjutnya nilai perilaku hukum juga terdapat pada bab kesebelas berjudul “Nikmatnya Mencari Ilmu dan Indahnya Berbagi Pengetahuan”. Nilai pendidikan kesadaran hukum dalam bab ini terdapat pada sub bab “Memperkaya Khazanah Peserta Didik”, hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut:

Apabila umat Islam telah memahami ajaran-ajaran agamanya, dan telah mengerti hukum halal dan haram, serta perintah dan larangan agama, tentulah mereka akan lebih dapat menjaga diri dari kesesatan dan kemaksiatan, dapat melaksanakan perintah agama dengan baik dan dapat menjauhi larangan-Nya. Dengan demikian umat Islam menjadi umat yang baik, sejahtera dunia dan akhirat.⁷³

Paragraf tersebut merupakan bagian dari penjelasan kandungan ayat mengenai ilmu pengetahuan, yakni Q.S. at-Taubah/9:122. Dari paragraf tersebut dapat dilihat pendidikan kesadaran hukum yang diwujudkan dengan penyampaian materi yang mengaitkan antara pemahaman seseorang terhadap hukum dengan kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan salah satu tugas hukum, yakni mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat. Kepentingan warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

Dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas XI, nilai perilaku hukum terdapat pada bab kedelapan berjudul “Hormati dan Sayangi Orang Tua dan Gurumu”. Dalam bab ini, nilai pendidikan

⁷³ *Ibid.*, hal. 172.

kesadaran hukum terdapat pada sub bab “Memperkaya Khazanah Peserta Didik”. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu-bapak. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua.⁷⁴

Dalam kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa redaksi tersebut mengajarkan kepada pembacanya untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Taat kepada orang tua dapat diwujudkan dengan menghormati dan mematuhi perintah dan peraturan orang tua. Mematuhi perintah orang tua di sini termasuk ke dalam pendidikan kesadaran hukum. Jadi, redaksi tersebut mengajarkan kepada pembacanya untuk memiliki kesadaran hukum dengan melalui perilaku taat terhadap perintah orang tua. Ketika pembaca telah memiliki kesadaran untuk menaati perintah orang tua, maka itu menunjukkan ia telah memiliki nilai kesadaran hukum di dalam dirinya.

Pada hakikatnya taat kepada orang tua merupakan wujud taat kepada pemimpin rumah tangga dan rumah tangga adalah masyarakat mini yang membentuk masyarakat luas sampai pada bentuk pemerintahan. Ketaatan dan ketertiban dalam rumah tangga akan menentukan ketertiban dalam masyarakat luas. Dalam sebuah hadits ditegaskan :

⁷⁴ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 130.

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ . قُلْتُ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ لَوَقْتِهَا .

قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ . قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ .

Artinya: Saya bertanya kepada Rasulullah: “wahai Rasul, perbuatan apa yang paling baik?”, Rasul menjawab: “Sholat dalam waktunya”, kemudian saya bertanya lagi: “terus apa lagi?”, Rasul menjawab: “kemudian berbakti kepada kedua orang tua”, lalu saya bertanya lagi: “kemudian apa lagi?”, Rasul menjawab: “kemudian berperang demi menegakkan agama Allah”.⁷⁵

Dari sinilah, dapat diambil pengertian bahwa klasifikasi ketaatan manusia adalah: pertama, harus taat pada agama (kepada Allah dan Rasul-Nya), kedua, taat kepada kedua orang tua, dan ketiga, taat kepada penguasa pemerintah yaitu melalui taat pada peraturan dan hukum.

Selanjutnya, nilai perilaku hukum dalam bab ini juga terlihat pada sub bab yang sama, yakni sub bab “Memperkaya Khazanah Peserta Didik”. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Imam Adz-Dzahabi menjelaskan, bahwa *birrul wālidain* atau bakti kepada orang tua, hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi tiga bentuk kewajiban:

Pertama : Menaati segala perintah orang tua, kecuali dalam maksiat.

Kedua : Menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua, atau diberikan oleh orang tua.

Ketiga : Membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan⁷⁶

Dalam kutipan tersebut, nilai pendidikan kesadaran hukum terlihat jelas dalam kalimat “menaati segala perintah orang tua, kecuali dalam

⁷⁵ Al-Bukhori, *Shohihul Bukhari*, II, Sulaiman Mar’i Singapura, hal. 134.

⁷⁶ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 132.

maksiat”. Redaksi tersebut mengajarkan kepada pembacanya bahwa perilaku taat terhadap perintah orang tua, berarti menunjukkan adanya nilai kesadaran hukum. Hal ini selaras dengan indikator kesadaran hukum yang keempat, yakni perilaku hukum. Maksudnya, seseorang atau siswa telah mampu mematuhi suatu hukum atau peraturan yang berlaku.

Allah Swt. berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ
عَلَىٰ أَنْ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kalian kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku lah kalian kembali. Dan jika keduanya memaksamu mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang Aku maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik dan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku kemudian hanya kepada-Ku lah kembalimu maka Aku kabarkan kepadamu apa yang kamu kerjakan”.⁷⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar berbakti kepada orang tua, lebih-lebih kepada Ibu yang telah mengandung. Setiap anak harus menyadari perjuangan dan susah payah

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...* hal. 412.

orang tuanya. Di samping harus taat kepada ajaran agama, kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua, salah satunya dengan berusaha keras belajar dan menuntut ilmu pengetahuan terutama ilmu-ilmu agama, sehingga mereka bersama-sama kedua orang tuanya memperoleh kesejahteraan hidup didunia dan kebahagiaan di akhirat kelak.

Ayat di atas menyatakan bahwa jika orang tua memaksa untuk mempersekutukan Allah, maka janganlah mematuhi. Setiap perintah untuk perbuatan maksiat, maka tidak boleh ditaati. Namun demikian, jangan lantas kita memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, tetapi tetaplah menghormatinya sebagai orang tua. Berbaktilah kepada mereka sepanjang tidak menyimpang dari ajaran Agama dan bergaul dengan mereka menyangkut urusan keduniaan, bukan urusan akidah.

Bab duabelas berjudul “Menjaga Martabat Manusia dengan Menjauhi Pergaulan Bebas dan Zina”. Nilai pendidikan kesadaran hukum dalam bab ini terdapat pada sub bab “Menerapkan Perilaku Mulia”, hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut:

Cara lain yang bisa ditempuh untuk menahan nafsu bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah adalah dengan berpuasa sunah. Islam itu indah dan sehat, dengan taat beribadah dan rajin puasa maka otomatis pikiran dan hati menjadi bersih dan jernih. Tidak akan terlintas di pikiran kita untuk melakukan hal yang melanggar kesusilaan.⁷⁸

Paragraf tersebut merupakan bagian dari penjelasan salah satu perilaku yang harus dilakukan agar terhindar dari perbuatan zina, yakni meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Dalam paragraf tersebut

⁷⁸ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 190.

disebutkan bahwa dengan taat beribadah dan rajin puasa maka pikiran dan hati menjadi bersih sehingga terhindar dari perilaku yang melanggar kesusilaan. Pendidikan kesadaran hukum di sini dapat dilihat pada penekanan kata taat beribadah. Redaksi tersebut menegaskan bahwa seseorang yang taat beribadah, berarti telah memiliki kesadaran hukum yang kuat. Ketaatannya dalam beribadah merupakan wujud dari pemahamannya terhadap hukum, bahwa sebagai manusia yang beriman sudah menjadi sebuah keharusan baginya untuk selalu melaksanakan perintah Tuhannya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh-Nya.

B. Pendidikan Kesadaran Hukum Dalam Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti SMA Kelas X Dan XI Kurikulum 2013

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu upaya yang dirasa efektif dan efisien untuk meningkatkan dan membina kesadaran hukum adalah dengan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi. Ini bukan suatu hal yang harus kita hadapi dengan pesimisme, tetapi harus kita sambut dengan tekad yang bukat untuk menyuksekannya. Dengan pendidikan

sasarannya akan lebih kena secara intensif daripada cara lain yang bersifat drastis. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan semata-mata pendidikan formal disekolah-sekolah dari Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi, tetapi juga pendidikan non-formal di luar sekolah kepada masyarakat luas.

Di Taman Kanak-kanak sudah tentu tidak mungkin ditanamkan pengertian-pengertian abstrak tentang hukum atau disuruh menghafalkan undang-undang. Yang harus ditanamkan kepada murid Taman Kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaimana menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah. Maka perlu kiranya disekolah dipasang tanda-tanda larangan (*verbodstekens*) atau tanda-tanda perkenan (*gebodstekens*) berupa poster atau tanda-tanda bergambar lainnya yang menarik. Yang terpenting dalam pendidikan di Taman Kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan bahwa larangan-larangan tidak boleh dilanggar dan si pelanggar pasti menerima akibatnya.

Di SD, SLTP dan SLTA hal tersebut di atas perlu ditanamkan lebih intensif lagi. Selain penanaman pengertian mengenai hak dan kewajiban warganegara Indonesia, susunan negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar, Pasal-pasal yang penting dari KUHP, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. perlu diadakan peraturan-peraturan sekolah. Setiap pelanggar harus ditindak. Untuk itu perlu dibentuk suatu “dewan murid” dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap

peraturan sekolah. Diperlukan juga buku pelajaran yang berhubungan dengan kesadaran hukum serta buku bacaan yang berisi cerita heroik.

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan di dalam masyarakat. Pendidikan non formal dilakukan dengan penyuluhan atau penerangan, kampanye serta pameran. Penyuluhan atau penerangan dapat dilakukan melalui segala bentuk media masa, seperti televisi, radio, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dapat juga dilakukan dengan pemasangan poster-poster atau spanduk dengan moto yang berhubungan dengan kesadaran hukum di tempat yang banyak dikunjungi oleh orang, seperti pasar, alun-alun, restoran, stasiun, terminal, halte dan tempat lain yang ramai dikunjungi orang.

Berikut pendidikan kesadaran hukum yang peneliti temukan dan dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas X dan XI kurikulum 2013 dan telah sesuai dengan konsep pendidikan kesadaran hukum di tingkat SMA:

Bab kelima berjudul “Meneladani Perjuangan Rasulullah saw. di Mekah”. Dalam bab ini nilai pendidikan kesadaran hukum terdapat dalam sub bab “Menerapkan Perilaku Mulia”. Hal ini terlihat pada contoh perilaku yang dapat diteladani dari perjuangan dakwah Rasulullah saw. di Mekah, berikut kutipannya:

Sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat di antaranya. seperti berikut.

- a. Menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi.
- b. Secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya.

- c. Melaksanakan segala peraturan di sekolah sebagai bentuk pengalaman sikap disiplin dan tanggung jawab.
- d. Menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan.⁷⁹

Dari kutipan tersebut khususnya pada poin c dan d, menunjukkan bahwa redaksi tersebut mengandung pendidikan kesadaran hukum yang secara jelas diajarkan kepada pembaca bahwa untuk mewujudkan sikap tangguh, maka seorang pelajar harus melaksanakan segala peraturan di sekolah serta menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya. Hal ini sangat sesuai dengan konsep pendidikan kesadaran hukum yang harus diterapkan di tingkat Sekolah Menengah Atas.

Untuk membina kesadaran hukum peserta didik Sekolah Menengah tingkat Atas (SMA) perlu secara periodik diadakan kampanye dalam bentuk pekan (pekan kesadaran hukum, pekan lalu lintas, dan sebagainya) yang diisi dengan perlombaan-perlombaan (lomba mengarang, lomba membuat moto yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum), pemilihan warga negara teladan terutama dihubungkan dengan ketaatan mematuhi peraturan-peraturan, dan sebagainya.⁸⁰

Pendidikan kesadaran hukum dalam buku PAI kelas X selanjutnya terdapat pada bab keenam yang berjudul “Meniti Hidup dengan Kemuliaan”. Pendidikan kesadaran hukum dalam bab ini terdapat pada sub bab

⁷⁹ Endi Suhendi Zen dan Nelly Khairiyah, *Pendidikan Agama...* hal. 77.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Artikel*, 2008. Dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.html?m=1>, diakses pada 27 Maret 2017.

“Mengkritisi Sekitar Kita”. Hal ini dapat dilihat pada paragraf terakhir dari sub bab tersebut yang berbunyi:

Perhatikan berbagai gejala yang terjadi di masyarakat kita. Keserakahan manusia dalam berbagai usaha eksploitasi alam, telah menimbulkan bencana yang mengerikan, dan telah “membunuh” ribuan manusia. Tidak hanya oleh bencana alam, kematian banyak manusia secara sia-sia juga disebabkan oleh penggunaan jalan raya dengan semena-mena, konsumsi minuman dan obat-obatan terlarang, kekerasan dan bentrokan antarkeyakinan, antardesa, dan bahkan antarsaudara. Angka kriminalitas pun makin menanjak tinggi, berjalan paralel dengan perilaku korupsi yang mungkin lebih tinggi. Pada sisi lain, sebagian masyarakat hidup dengan perasaan sensitif, saling curiga, beringas, egois, dan individualis.

Maka, untuk mencegah hal tersebut, tidak ada jalan atau cara lain yang harus ditempuh kecuali dengan selalu menjalankan perintah agama serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis berupa peraturan-peraturan pemerintah, maupun yang tidak tertulis berupa nilai-nilai moral etik yang ada di masyarakat.⁸¹

Dari kutipan tersebut, dapat ditemukan redaksi yang mengandung pendidikan kesadaran hukum yang terlihat jelas bahwa redaksi tersebut mengajak pembacanya untuk menjalankan perintah agama serta aturan yang berlaku di masyarakat guna mencegah tindakan-tindakan negatif dan merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti tawuran, penggunaan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Hal ini sangat sesuai dengan konsep pendidikan kesadaran hukum yang harus diterapkan di tingkat Sekolah Menengah Atas.

Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum seperti contoh tersebut sudah tentu memiliki konsekuensi yang jelas. Mereka yang melakukan dan terlibat dalam kasus-kasus tersebut jika di pengadilan terbukti bersalah, akan mendapatkan sanksi hukum. Hukuman bisa berupa hukuman kurungan,

⁸¹ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah, *Pendidikan Agama...* hal. 85

denda, bahkan hukuman mati. Para pelaku tindakan yang tidak sesuai dengan hukum ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang-orang awam hukum. Mereka yang "melek" hukum pun sering melakukan pelanggaran hukum. Padahal masyarakat tahu, sebagai warga Indonesia yang merupakan negara hukum kita harus menghormati keberadaan hukum dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena sikap kesadaran hukum seperti itu tidak langsung ada atau tercipta, tetapi harus dibina dan dibiasakan atau dimasyarakatkan, maka masyarakat harus memulai kesadaran itu dari dirinya sendiri. Masyarakat juga harus menyadari bahwa budaya hukum merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia.⁸²

Selanjutnya pendidikan kesadaran hukum juga terdapat pada bab ketujuh yang berjudul "Malaikat Selalu Bersamaku". Dalam bab ini, nilai pendidikan kesadaran hukum terdapat pada sub bab "Membuka Relung Hati". Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Orang yang meyakini bahwa ada malaikat diberi tugas oleh Allah swt. untuk mencabut nyawa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, maka ia akan senantiasa dalam kebaikan. Ia akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan terlarang karena ia khawatir jangan-jangan malaikat mencabut nyawanya ketika ia bermaksiat. Demikian seterusnya. Pendek kata, orang-orang yang beriman akan selalu mempersiapkan diri dengan menjauhi segala yang dilarang Allah swt. dan mematuhi segala apa yang diwajibkan/diperintahkan Allah swt.⁸³

Dalam paragraf terakhir dari sub bab tersebut, terlihat jelas redaksi yang mengandung makna penanaman kepada pembacanya bahwa sebagai

⁸² Sugeng, Contoh Sikap Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku, *Artikel*, 2015, dalam <http://www.edukasippkn.com/2015/09/contoh-sikap-yang-sesuai-dengan.html>, diakses pada 28 Oktober 2017.

⁸³ Endi Suhendi Zen dan Nelty Khairiyah, *Pendidikan Agama...* hal. 102.

orang yang beriman terhadap malaikat Allah, khususnya malaikat pencabut nyawa, manusia diwajibkan untuk selalu menjauhi segala yang dilarang Allah swt. dan mematuhi segala apa yang diwajibkan/diperintahkan Allah swt. Hal ini menunjukkan redaksi tersebut mengandung adanya nilai pendidikan kesadaran hukum yang ditanamkan kepada pembacanya dan sangat sesuai dengan konsep pendidikan kesadaran hukum yang harus diterapkan di tingkat Sekolah Menengah Atas, dengan begitu diharapkan kesadaran si pembaca untuk patuh terhadap hukum semakin bertambah.

Seseorang yang mematuhi segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-Nya karena merasa diawasi oleh malaikat-Nya, erat kaitannya dengan ketaatan yang disebabkan karena takut sanksi atau hukuman yang akan diterima jika melanggarnya. Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali, *SH Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.⁸⁴

Dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas XI kurikulum 2013 juga ditemukan bentuk pendidikan kesadaran hukum. Yang pertama terdapat dalam bab kedua yang berjudul “Hidup Nyaman dengan Perilaku Jujur”. Dalam bab ini, nilai pendidikan kesadaran hukum terdapat pada sub bab “Menerapkan Perilaku Mulia”, dapat dilihat pada kutipan berikut:

Di sekolah, kita bisa meluruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru, tidak menyontek pekerjaan teman, melaksanakan piket sesuai jadwal, menaati peraturan yang berlaku di sekolah, berbicara secara benar baik kepada guru, teman ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah.⁸⁵

Paragraf tersebut merupakan paragraf yang menjelaskan salah satu contoh cara menerapkan perilaku jujur. Dalam paragraf tersebut dapat dilihat dengan jelas pendidikan kesadaran hukum yang ada yakni, pada kalimat “menaati peraturan yang berlaku di sekolah”. Kalimat tersebut secara gamblang memberikan pendidikan kesadaran hukum kepada pembaca, bahwa sebagai seorang pelajar ia harus menaati peraturan yang ada di sekolah sebagai wujud penerapan perilaku jujur.

⁸⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, (Kencana: Jakarta, 2009), hal. 352.

⁸⁵ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 28.

Terkait pendidikan kesadaran hukum, yang harus ditanamkan baik dalam pendidikan formal maupun pendidikan non-formal ialah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. Ini tidak hanya berarti mengenal undang-undang saja, tetapi menaatinya, melaksanakannya, menegakkannya, dan mempertahankannya. Lebih lanjut ini berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup, manusia tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain.⁸⁶

Pendidikan kesadaran hukum selanjutnya juga ditemukan dalam bab kelima yang berjudul “Masa Kejayaan Islam yang Dinantikan Kembali”. Dalam bab ini, nilai pendidikan kesadaran hukum terdapat pada sub bab “Menerapkan Perilaku Mulia”. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Melaksanakan ajaran *al-Qur’ān* secara maksimal, di mana banyak ayat dalam *al-Qur’ān* yang menyuruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Melaksanakan isi hadis, di mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini.⁸⁷

Dalam kutipan tersebut, terlihat redaksi yang mengajarkan kepada pembacanya untuk melaksanakan ajaran *al-Qur’ān* secara maksimal, ini sama artinya dengan redaksi tersebut mengajarkan untuk melaksanakan aturan dan hukum yang dijelaskan dalam *al-Qur’ān*, hal ini menunjukkan nilai

⁸⁶ Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum Dan Ketaatan...* hal. 89.

⁸⁷ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 78.

pendidikan kesadaran hukum, di mana konsep pendidikan kesadaran hukum sejatinya ialah penanaman kepada setiap individu agar memiliki kesadaran untuk menaati dan melaksanakan hukum atau aturan yang berlaku.

Bab keenam berjudul “Membangun Bangsa Melalui Perilaku Taat, Kompetisi dalam Kebaikan, dan Etos Kerja”. Dalam bab ini, penulis menemukan beberapa nilai pendidikan kesadaran hukum, salah satunya terdapat pada sub bab “Membuka Relung Hati”. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Bagaimana cara menggunakan hidup dengan sebaik-baiknya? Kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah Swt. dan rasul-Nya, dan taati pula pemimpin di antara kita. Dengan menaati perintah Allah Swt. dan rasul-Nya, serta pemimpin, niscaya hidup kita akan penuh dengan rahmat. Hal ini dijanjikan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (Q.S. ali-Imran/3:132)⁸⁸

Dalam paragraf tersebut secara jelas redaksi tersebut mengajarkan kepada pembacanya untuk taat kepada Allah swt dan rasul-Nya, serta taat pada pemimpin. Hal ini menunjukkan pendidikan kesadaran hukum yang ada dalam kutipan tersebut, bahwa inti dari pendidikan kesadaran hukum ialah ajakan atau anjuran kepada masyarakat dan peserta didik, untuk senantiasa melaksanakan peraturan maupun hukum yang berlaku sebagai wujud taat kepada pemimpin.

⁸⁸ Ibid., hal. 85.

Ayat tersebut dipertegas lagi dengan dalil berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisaa 4 : 59)⁸⁹

Masih dalam bab yang sama, nilai pendidikan kesadaran hukum yang lain juga terdapat dalam sub bab “Menerapkan Perilaku Mulia”. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

Perilaku mulia (ketaatan) yang perlu dilestarikan adalah seperti berikut.

1. Selalu menaati perintah Allah Swt. dan rasul-Nya, serta meninggalkan larangan-Nya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit.
2. Merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.
3. Menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
4. Menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama.
5. Menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan.⁹⁰

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya...* hal. 87.

⁹⁰ Mustahdi dan Mustaqim, *Pendidikan Agama Islam...* hal. 102.

Dalam kutipan tersebut pendidikan kesadaran hukum disampaikan melalui penegasan bahwa umat Islam diharuskan untuk selalu taat kepada Allah swt dan rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya. Selain itu umat Islam juga harus taat pada pemimpin dengan menaati aturan yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan kesadaran hukum yang harus diajarkan kepada siswa tingkat Sekolah Menengah Atas.

Dalam Islam hukum atau aturan yang paling tinggi adalah hukum atau aturan yang dibuat oleh Allah Swt., yaitu terdapat pada *al-Qur'ān*. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw., yang disebut sunah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga.

Agama dalam menetapkan semua hukum dan peraturannya telah sedemikian rupa membentuk diri penuh keseimbangan, baik dari sisi keduniaan maupun keakhiratan. Segala perbuatan dan amal kebaikan akan dapat dirasakan balasannya baik didunia, maupun di akhirat kelak. Demikian pula perbuatan jahat, disamping sanksi yang harus diterima di dunia, juga kelak akan mendapat siksa di akhirat. Dua macam imbalan atau balasan tersebut dapat ditemukan dalam semua hukum yang disyariatkan Allah, sehingga hal yang demikian itulah tentunya akan mendidik manusia untuk menaati hukum dengan penuh kesadaran.⁹¹

⁹¹ Ahmad Manshur Noor, *Peranan Moral Dalam...* hal. 29.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.⁹²

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.⁹³

⁹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...* hal. 512.

⁹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010). Hal. 207.